



SALINAN

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN, SERTA
PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026

Sehubungan dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 pada tanggal 20 Agustus 2025, terdapat beberapa hal yang harus ditindaklanjuti dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026. Dalam perkembangan dan pelaksanaannya terdapat dinamika perencanaan dan penganggaran di tingkat Pusat dan Provinsi yang harus diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Demak. Dalam rangka memastikan keselarasan penyelenggaraan pembangunan daerah, perlu dilakukan perubahan RKPD dan Renja PD Kabupaten Demak Tahun 2026.

I. DASAR HUKUM PERUBAHAN RKPD

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

II. KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026.
2. Perubahan RKPD 2026 memuat hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Tiwulan I Tahun 2026.
3. Penambahan program/kegiatan/sub kegiatan baru dapat dilakukan dengan mengacu pada RKP Tahun 2026.
4. Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat;
 - c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - d. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
 - e. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan
 - f. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil program.
5. Tema pembangunan tahun 2026 yaitu “Menguatkan posisi Demak sebagai Penumpu Pangan Jawa Tengah”.
6. Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
 - b. Kebijakan nasional meliputi Asta Cita, 17 Program Prioritas; dan
 - c. 8 Program Hasil Terbaik Cepat, Program Strategis nasional (ProSN), Kegiatan Prioritas Utama serta *highlite intervensi* pada Kabupaten Demak sebagaimana Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029.
7. Perubahan RKPD Tahun 2026 turut mendukung Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dan mendukung 35 Program Delegatif Kabupaten/Kota.
8. Penyusunan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan masukan pemangku kepentingan pembangunan.
9. Tahapan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2026 dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI (SIPD-RI).
10. Seluruh tahapan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2026 dilaksanakan dengan bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

III. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2026 dirumuskan dalam rangka pencapaian visi “Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera” pada RPJMD Tahun 2025-2029.

a. Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2026 sesuai RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) Demak Cerdas dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas yaitu:
 - a. Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Sekolah;
 - c. Sekolah Unggulan sebagai Model Pendidikan Berkualitas;
 - d. Program Apresiasi "Demak Pintar" untuk Siswa Berprestasi;
 - e. Pengembangan Kurikulum Berbasis Karakter;
 - f. Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja;
 - g. Pengembangan Inkubasi Inovasi dan Teknologi Tepat Guna Berbasis Komunitas;
 - h. Gerakan “Demak Aktif” – Pemberdayaan Pemuda & Perempuan;
 - i. Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - j. Peningkatan Gizi Masyarakat.
- 2) Demak Religius, dengan kegiatan prioritas yaitu:
 - a. Tambahan Kesejahteraan Bagi Guru Madin/TPQ/Ponpes;
 - b. Festival Kreativitas Santri “Santri Bangkit”;
 - c. Bantuan Tempat Ibadah, Organisasi Keagamaan dan Lembaga Keagamaan;
 - d. Beasiswa “Demak Qur’ani” – Hafizh Al-Qur’an;
 - e. Forum Silaturahmi & Sinergi Ulama–Umaro’; dan
 - f. Peringatan Hari Besar Keagamaan.
- 3) Demak *Smart Governance*, dengan kegiatan prioritas yaitu:
 - a. Digitalisasi Birokrasi;
 - b. Penguatan Meritokrasi ASN "Memimpin Tanpa Menekan";
 - c. Layanan Keliling Terpadu “*Demang Ngantor Deso*”;
 - d. *Smart Village* - Desa Berbasis Digital; dan
 - e. Penguatan Sinergi Pemerintah Daerah & Pemerintah Desa.
- 4) Demak Produktif dan Mandiri, dengan kegiatan prioritas yaitu:
 - a. Bantuan Stimulan Produksi dan Pemasaran;
 - b. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - c. Penguatan Ekonomi Kreatif Terintegrasi dengan Wisata; dan
 - d. Peningkatan investasi dan Daya Saing Daerah.
- 5) Demak Mantap, dengan kegiatan prioritas yaitu:
 - a. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Penunjang Pangan;
 - b. Rehabilitasi dan Penataan Jalan Kabupaten Terintegrasi;
 - c. Pengembangan Fasilitas Kesehatan - Demak Sehat;
 - d. Pengembangan Fasilitas Pendidikan - Demak Cerdas;
 - e. Pengembangan Fasilitas Olahraga - Demak Bugar dan Berprestasi;
 - f. Pengembangan Pasar Tradisional - *Demak Rame Pasare*;

- g. Penataan Kawasan Perkotaan dan Penerangan Jalan Utama - Demak Terang Benderang; dan
 - h. Penataan Kawasan Perkotaan “Terakota Demak”.
- 6) Demak Tangguh dan Lestari; dengan kegiatan prioritas yaitu:
- a. Pengentasan Kemiskinan melalui Akses Layanan Dasar Terintegrasi;
 - b. Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan dan Marginal;
 - c. Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat - Demak Resik;
 - d. Mitigasi dan Penanggulangan Banjir, Rob dan Kekeringan - Demak Siaga Iklim;
 - e. Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Penguatan Komunitas - Demak Ijo Royo-Royo; dan
 - f. Pengembangan dan Pemanfaatan RTH Publik dan Edukatif.
- b. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 sesuai tema pembangunan “*Menguatkan posisi Demak sebagai Penumpu Pangan Jawa Tengah*” dicapai melalui strategi:
- 1) Pengembangan pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan;
 - 2) Penerapan praktik pertanian rendah karbon melalui integrasi program prioritas penurunan emisi GRK dalam program peningkatan produksi pangan;
 - 3) Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 4) Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi untuk ekspor;
 - 5) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan nelayan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi;
 - 6) Penyediaan infrastruktur esensial terintegrasi yang mendukung produktivitas pertanian dan perikanan serta daya saing produk pertanian dan perikanan;
 - 7) Penyediaan sarana pertanian dan perikanan yang modern dan ramah lingkungan;
 - 8) Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah, serta pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan;
 - 9) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan;
 - 10) Pengembangan petani dan nelayan muda agar terjadi regenerasi secara berkelanjutan;
 - 11) Pengembangan *urban farming*;
 - 12) Korporasi pertanian dan perikanan melalui perluasan kelembagaan ekonomi petani/nelayan yang berbadan hukum dan sinergis dengan pembiayaan dan badan usaha lainnya;
 - 13) Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
 - 14) Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan;
 - 15) Penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
 - 16) Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);

- 17) Peningkatan kinerja sistem irigasi; dan
- 18) Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan peningkatan manajemen penggunaan air.

2. Target Indikator Kinerja Kabupaten Demak Tahun 2026

- a. Target Indikator Kinerja Daerah, Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah tahun 2026 disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2026 Triwulan I, memperhatikan target RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 dan target RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.
- b. Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Demak Tahun 2026 yaitu:
 - 1) Indeks Pembangunan Manusia tetap di angka 75,94;
 - 2) Indeks Reformasi Birokrasi naik menjadi 92,00;
 - 3) Indeks Integritas Nasional naik menjadi 80,00;
 - 4) Pertumbuhan ekonomi tumbuh di angka 6,99 – 7,30 %;
 - 5) PDRB per kapita tetap di angka Rp31.960.000,00 – Rp32.510.000,00;
 - 6) Indeks Layanan Infrastruktur daerah naik menjadi 39,30;
 - 7) Tingkat kemiskinan turun menjadi 11,38 – 10,04%;
 - 8) Indeks Gini turun menjadi 0,300 - 0,275;
 - 9) Indeks Harmoni Indonesia tetap di angka 6,98; dan
 - 10) Kontribusi penurunan emisi GRK Kumulatif tetap di angka 2.001.680,70 Ton CO₂eq.

IV. PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

1. Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju anggaran.
2. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja PD Tahun 2026 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Triwulan I dan rancangan perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025 yang dapat diunduh melalui tautan <https://linktr.ee/renbangdademak>.
3. Rancangan Renja PD Tahun 2026 diinput pada SIPD-RI pada minggu kedua Mei 2026.
4. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. Bab I Pendahuluan; memuat gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I; memuat:
 - 1) Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan serta capaian Renstra Perangkat Daerah;

- 2) Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci;
 - 3) Isu-isu penting/strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - 4) Reviu terhadap rancangan Perubahan RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan Perubahan RKPD dengan analisis kebutuhan;
 - 5) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.
- c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; memuat:
- 1) Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; dan
 - 3) Target kinerja Perangkat Daerah.
- d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; berisi perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.
- e. Bab V Penutup; memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
5. Format sistematika Rancangan Renja dapat diunduh melalui <https://linktr.ee/renbangdademak>.
 6. Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada poin 5 disampaikan kepada Kepala Bapperida paling lambat Minggu kedua Mei untuk diverifikasi dan dijadikan penyempurnaan rancangan perubahan RKPD menjadi rancangan akhir perubahan RKPD.
 7. Verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilaksanakan pada minggu ketiga Mei 2026.
 8. Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi dan diinput dalam SIPD RI.
 9. Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disempurnakan menjadi Rancangan Akhir berdasarkan Perkada tentang perubahan RKPD Tahun 2026.
 10. Rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disampaikan kepada Kepala Bapperida untuk diverifikasi 1 minggu setelah Perkada.
 11. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.

V. LAIN-LAIN

Surat Edaran ini bersifat dinamis, sehingga apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 13 Mei 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Demak



Konstanti Irani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003

JADWAL PENYUSUNAN ENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

[illegible]

[illegible]

BUPATI DEMAK,

TTD

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Kota Kabupaten Demak



Konstanti Irani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda